

9-25-2021

URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER

Anisatul Hamidah

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, anishamidah78@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Hamidah, Anisatul (2021) "URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 8.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3129

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER

Anisatul Hamidah*

* Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember
Korespondensi: anishamidah78@gmail.com
Naskah dikirim: 8 Agustus 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 10 Nopember 2020

Abstract

Discrimination against women seems to have become part of the human history and development because it has happened since years ago until now. Therefore, the issue of discrimination against women is still interesting and becomes an important topic to discuss both at the global level and in Indonesia. Efforts to minimize the existence of discrimination against women have actually been carried out by establishing global consensus listed in various legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). These instruments explicitly state the obligation of countries to apply the principle of non-discrimination and equal rights for all people including women. Yet, discrimination against women continues to occur after the global consensus was established more than five decade ago. In many countries, discrimination against women does not only occur as part of cultural and religious traditions but it is also written in regulations. Indonesia as the main focus of this study is one best example in which women face discrimination in many sectors.

Keywords: Non-discrimination, Regulation, Women, Indonesia.

Abstrak

Diskriminasi terhadap perempuan seakan telah menjadi bagian dari perkembangan jaman karena terjadi sejak ratusan tahun silam hingga saat ini. Oleh karena itu, persoalan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi topik yang menarik dan penting untuk didiskusikan baik di tingkat global maupun di Indonesia. Upaya untuk meminimalisir adanya diskriminasi terhadap perempuan sebenarnya telah banyak dilakukan dengan menetapkan konsensus global yang tercantum di berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instrumen-instrumen tersebut secara tegas menyatakan tentang keharusan negara-negara untuk menerapkan prinsip non diskriminasi dan persamaan hak untuk semua orang termasuk perempuan. Namun faktanya, setelah lebih dari lima abad konsensus tersebut ditetapkan, diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi, termasuk diskriminasi dalam regulasi seperti yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: Non-diskriminasi, Regulasi, Perempuan, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Mendiskusikan diskriminasi di Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini karena menurut berbagai laporan regulasi diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu di Indonesia jumlahnya cenderung naik dalam dua dekade terakhir.¹ Pada saat yang sama, survey dari Freedom House bahkan menunjukkan tidak ada perbaikan sama sekali terkait kebebasan sipil atau bahkan kondisi ini sama persis dengan kondisi kebebasan sipil di Era Orde Baru. Survey yang dilakukan pada Tahun 2019 misalnya menyebutkan indeks kebebasan sipil, khususnya terkait perlakuan diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu berdasarkan ras dan jenis kelamin, mendapatkan skor 1 dari skala 4 atau skor terendah untuk indeks kebebasan sipil.² Tentu saja realitas kebebasan sipil ini bersinggungan erat dengan penerapan prinsip non-diskriminasi di semua lini pemerintahan dan kehidupan di masyarakat.

Berbagai persoalan yang diilustrasikan oleh beberapa laporan tersebut menunjukkan semangat untuk mengarusutamakan konsep non-diskriminasi di Indonesia di era Reformasi justru menurun. Perspektif sebagian besar masyarakat tentu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah maupun penetapan regulasi yang memperlakukan sebagai individu secara berbeda, terutama perempuan. Misalnya, beberapa peraturan diskriminatif, khususnya yang dikeluarkan dan diberlakukan di skala daerah, ditetapkan bukan hanya berdasarkan gagasan pemerintah (legislatif maupun eksekutif di daerah) melainkan karena adanya dukungan dari sebagian besar masyarakat. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah di Bulukumba terkait busana muslim dimana regulasi tersebut ditetapkan pada Tahun 2003 karena adanya dukungan dari sebagian masyarakat.³

Sebagai negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi religius atau demokrasi Theistik,⁴ keberadaan regulasi-regulasi berbasis agama tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap satu kelompok tertentu sehingga sangat berpotensi menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok lain. Sayangnya, di tengah-tengah pencapaian masa transisi demokrasi yang belum stabil, regulasi-regulasi diskriminatif masih banyak bermunculan di berbagai daerah khususnya terhadap minoritas dan perempuan. pada prinsipnya, standar hak asasi manusia (HAM) mengatur hak untuk beragama atau berkeyakinan adalah bersifat mutlak dan ada diruang forum internum.⁵ Semua individu harus terbebas dari paksaan kelompok sosial atau perorangan dalam beragama dan berkeyakinan.⁶ Ketika manifestasi dari keagamaan atau keyakinannya berdampak negatif terhadap individu lain, maka pembatasan harus dilakukan atas dasar untuk melindungi hak fundamental individu lainnya.⁷

¹ Lihat misalnya laporan dari Komnas Perempuan di Komnas Perempuan (Organization : Indonesia), *Atas nama otonomi daerah: pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia : laporan pemantauan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 provinsi*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010).

² *Indonesia*, freedomhouse.org (Washington D.C: Freedom House, 2020).

³ Lihat *Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah*, 5 2003.

⁴ Al Khanif, "Questioning A Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions", *Jkt Post* (1 June 2015).

⁵ Ignas Triyono, *Menggugat Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan*, Jurnal Humanis, Vol. 1, Juli 2013, hal 24

⁶ Ignas Triyono, *Ibid*, hal 24

⁷ Lihat Pasal 28 J (2) Undang-Undang Dasar 1945 & Pasal 18 (3) Kovenan Internasional SIPOL.

Terkait norma-norma diskriminatif, penelitian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KP) pada 2016 menyatakan sedikitnya ada 421 kebijakan yang diskriminatif pada perempuan.⁸ Kebijakan tersebut antara lain mengatur jam malam perempuan dan cara berpakaian yang dapat mengekang perempuan dan cenderung membuat masyarakat memberikan stigma negatif terhadap perempuan.⁹ Bahkan saat ini juga terjadi polemik terkait RUU PKS yang berupaya melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan pada perempuan lainnya. Penolakan terhadap RUU PKS ini seolah menegaskan bahwa upaya untuk melindungi perempuan melalui regulasi yang berperspektif gender masih jauh dari harapan. RUU PKS yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menindak kasus pelecehan dan kekerasan pada perempuan mungkin masih memerlukan waktu yang lama untuk ditetapkan.

Berbagai persoalan terkait diskriminasi terhadap perempuan tersebut tentu tidak dapat dilihat sebagai fenomena yang biasa melainkan harus disikapi dengan serius oleh berbagai pihak. Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini akan membahas pentingnya substansi prinsip non-diskriminasi terhadap upaya pemajuan persamaan hak perempuan di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah karena sebagian besar perempuan di Indonesia masih mengalami berbagai macam kekerasan dan hidup dalam struktur sosial yang masih patriarkhis. Sebagai salah satu negara yang aktif meratifikasi berbagai macam instrumen HAM internasional, Indonesia berkewajiban untuk mengarusutamakan prinsip persamaan hak dan semakin mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik diskriminatif dalam sistem hukum nasionalnya.

Bagian pertama dari artikel ini akan menjelaskan prinsip non-diskriminasi dan bagaimana konteksnya di berbagai negara, khususnya di Kawasan Asia Tenggara sebagai perbandingan untuk menentukan kebijakan berbasis gender di Indonesia. Bagian selanjutnya akan menjelaskan prinsip non-diskriminasi di Indonesia dan substansi pengaturan norma-normanya dalam regulasi. Pentingnya pengarus-utamaan prinsip non-diskriminasi dibahas untuk menegaskan berbagai macam persoalan yang dihadapi perempuan.

II. PEMBAHASAN

2.1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi yaitu prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan, baik atas dasar suku bangsa, etnis, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, ideologi dan sebagainya.¹⁰ Prinsip non-diskriminasi harus dikedepankan karena seringkali kaum mayoritas memperlakukan kaum minoritas secara semena-mena. Di sejumlah negara, kelompok minoritas seringkali mengalami diskriminasi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹¹ Bahkan sebagian dari mereka juga harus menghadapi tuntutan pidana karena dianggap menjadi pemicu kontroversi maupun konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Atas nama regulasi, lembaga

⁸ Amnesty Internasional, Siaran Pers, (<https://www.amnesty.id/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/>) diakses 16 Juli 2020

⁹ *ibid*

¹⁰ Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26 No. 2, 2018, hal. 224.

¹¹ Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, Juni 2014, hal. 357

peradilan, pemerintah maupun mayoritas melakukan konspirasi untuk menghukum individu atau kelompok yang dianggap berbeda.¹²

Negara pada prinsipnya harus memberikan perlindungan kepada kaum minoritas maupun kelompok atau individu yang rentan secara politik dan hukum. Kelompok atau individu dikatakan rentan jika produk legislasi maupun kebijakan negara jarang atau bahkan tidak menjadikan mereka sebagai obyek pengaturan. Kebijakan hukum afirmatif untuk melindungi kerentanan mereka juga tidak diberikan. Padahal jika mengacu pada norma-norma HAM internasional,¹³ salah satu bentuk partisipasi negara dalam rangka pengarusutamaan HAM adalah dengan cara melindungi kaum minoritas dan rentan agar tidak dikecualikan secara hukum dan tidak diasingkan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Atas dasar itulah prinsip non diskriminasi menjadi sangat penting dalam HAM karena HAM dapat berfungsi sebagai media atau alat untuk mempertahankan diri kelompok rentan.

Kaum minoritas dan rentan akan memiliki status yang setara jika mereka dapat merasakan keuntungan dari usaha yang mereka kelola sendiri dengan leluasa serta dapat berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan ekonomi serta seluruh aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi.¹⁵ Ketika mereka telah berpartisipasi dan berdaya dalam bidang politik dan ekonomi, kelompok rentan diharapkan akan memiliki posisi tawar yang kuat di bidang apapun. Seringkali pelanggaran atas HAM kelompok minoritas terjadi ketika mereka tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan para pemilik kekuasaan.¹⁶ Untuk itu penguatan kapasitas dan posisi tawar kelompok minoritas menjadi sangat penting agar mereka dapat memaksimalkan kualitas dan kapasitasnya dalam masyarakat. Upaya memberikan ruang agar kelompok minoritas terlibat aktif dalam publik adalah juga bagian dari indikator pemerintah memberikan perlindungan dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara, memiliki hak dan kedudukan yang sama. Prinsip non diskriminasi telah dimiliki manusia sejak lahir sehingga prinsip non-diskriminasi menjadi konsep penting dalam kaidah HAM. Prinsip tersebut juga dapat ditemukan di berbagai instrumen HAM.¹⁷ Penegasan akan prinsip non-diskriminasi ini juga tercantum dengan jelas diantaranya DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas semua hak dan kebebasan yang tertera dalam deklarasi ini dan tidak boleh ada pengecualian dibidang apapun, seperti perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, jenis agama, hak milik, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kelahiran atau kedudukan lain.¹⁸

¹² Lihat *Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights*, by Jo-Anne Prud'Homme, Zotero (Washington D.C: Freedom House, 2020) at 49–51.

¹³ Lihat pasal 27 UU no. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

¹⁴ Al Khanif, *Protecting the Rights of Religious Minorities in the Framework of International Human Rights Law and Islamic Law*, Global & Strategis, Juli-Desember 2013, hal. 201. Terjemah oleh penulis dari naskah asli “While the rights to nondiscrimination and meaningful participation are to protect minorities not to be legally excluded by the government and socially alienated from their society”

¹⁵ Yogi Zul Fadhill, *Ibid*, hal. 361

¹⁶ Danang Risdiarto, *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum*, jurnal Rechtsvinding, Vol.6, No. 1, April 2017, hal. 137

¹⁷ Osgar S. Matompo dalam Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2018, hal. 224.

¹⁸ Lihat Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Prinsip non-diskriminasi tercantum dalam berbagai instrumen, baik yang levelnya nasional, regional dan internasional.¹⁹ Pada skala internasional, ketentuan prinsip non-diskriminasi termuat dalam Piagam PBB,²⁰ DUHAM, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan SIPOL), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).²¹ Selain itu, prinsip non-diskriminasi antara lain juga didapati dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Deklarasi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan dan Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (Apartheid).²²

Munculnya prinsip non-diskriminasi pada semua instrumen HAM tersebut menunjukkan landasan utama norma-norma instrumen HAM internasional adalah pengakuan atas kesetaraan antar manusia. Regim HAM internasional meyakini prinsip non-diskriminasi harus terus dikuatkan karena konsep persamaan hak antar manusia di berbagai negara yang sangat beragam karena persoalan budaya, politik, hukum dan karakter masyarakat. Seringkali keberagaman tersebut berdampak negatif terhadap kelompok minoritas dan rentan karena harus menghadapi perspektif mayoritas yang masih diskriminatif.²³ Bahkan praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut masih terjadi di banyak negara hingga saat ini, meskipun dalam skala internasional, kesepakatan-kesepakatan HAM telah ditetapkan.

Di skala regional, prinsip non diskriminasi juga telah diatur di berbagai macam instrumen.²⁴ Contohnya adalah Konvensi Eropa tentang HAM yang ditandatangani di Roma Italia pada 14 November 1950 dan berlaku pada 3 September 1958.²⁵ Konvensi ini mengadopsi Konvensi Dewan Eropa pada Tahun 1950 untuk melindungi HAM dan kebebasan fundamental. ECHR bersepakat bahwa semua anggota Dewan Eropa dan anggota baru diharapkan untuk meratifikasi konvensi di masing-masing negaranya. Konvensi ini memiliki beberapa protokol. Misalnya, Protokol 6 melarang hukuman mati kecuali dalam waktu perang.²⁶ ECHR sangat efektif menjadi dasar penegakan prinsip non-diskriminasi dalam HAM sekaligus menjadi dasar untuk melakukan ratifikasi bagi negara-negara di kawasan Uni Eropa.

Contoh lain instrumen regional yang begitu efektif dalam pelaksanaan HAM skala regional adalah Konvensi Eropa tentang Status Hukum Pekerja Pendatang yang ditetapkan pada Tahun 1977.²⁷ Konvensi ini mewajibkan Setiap Negara Pihak

¹⁹ Yogi Zul Fadhli, *Ibid*, hal. 360

²⁰ Lihat 1 ayat (3) Piagam PBB

²¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. berbunyi: "Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain."

²² Yogi Zul Fadhli, *Ibid*, hal. 363

²³ Joan Small & Evadne Grant, "Dignity, discrimination, and context: New directions in South African and Canadian human rights law" (2005) 6:2 Hum Rights Rev 25–63 at 25.

²⁴ diantaranya diatur dalam Konvensi Amerika Tentang HAM, Piagam Afrika (Banjul) Tentang HAM, Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental, Piagam Sosial Eropa Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia, dan Konvensi Inter-Amerika Mengenai Pemberian Hak-Hak Sipil Kepada Perempuan. Lihat *Ibid*, hal. 364

²⁵ ELSAM, *Referensi HAM*, (<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-eropa-untuk-perindungan-hak-asasi-dan-kebebasan-fundamental-manusia-1950/>) diakses 2 Juli 2020

²⁶ *Ibid*, diakses 2 Juli 2020

²⁷ Referensi Elsam, *Ibid*, diakses 2 Juli 2020

menjamin pekerja pendatang mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana warga negaranya sendiri berkaitan dengan persoalan tindakan hukum. Pekerja pendatang harus mendapatkan perlindungan hukum penuh terhadap pribadi dan harta benda mereka. Negara pihak juga harus memberikan bantuan hukum kepada para pekerja pendatang dengan syarat yang sama dengan syarat yang diberlakukan untuk warga negara mereka sendiri, termasuk kemungkinan untuk mendapatkan penerjemah dalam kasus pengadilan sipil atau pidana dimana pekerja pendatang tidak mengerti atau berbicara dalam bahasa yang digunakan pengadilan.²⁸

Di kawasan Asia Tenggara, contoh instrumen HAM skala regional adalah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Terbentuknya AICHR berimplikasi positif, yakni ASEAN sudah memberi ruang dan akses yang lebih besar kepada LSM dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai persoalan HAM pada skala regional.²⁹ ASEAN juga membuka diri agar berbagai lapisan masyarakat di kawasan ini memberikan kontribusinya dalam hal-hal potensial yang belum menjadi perhatian pemerintah negara-negara ASEAN. Memang disadari adanya perbedaan sistem politik negara-negara ASEAN berakibat pula pada pola hubungan pemerintah dan masyarakat.³⁰

Sayangnya pelebagaan rezim HAM regional dalam kerangka ASEAN mengalami berbagai kesulitan antara lain karena keragaman sistem politik negara-negara anggota dan fokus ASEAN yang masih cenderung pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik regional. Dampak dari fokus kebijakan ASEAN terhadap pembangunan ekonomi ini adalah belum maksimalnya mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM regional di Kawasan. Berbagai jenis pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara anggota masih belum dapat diselesaikan melalui pelebagaan HAM ASEAN. Hal ini disebabkan karena ketika ada pelanggaran HAM, negara-negara anggota lebih memilih prinsip non intervensi dan penghormatan kedaulatan negara-negara anggota daripada HAM.

Jika mengacu pada persoalan tersebut, upaya pelebagaan rejim HAM regional melalui AICHR tetap harus dilaksanakan sebagai upaya agar tercipta kerjasama HAM diantara negara-negara anggota ASEAN.³¹ Sayangnya AICHR masih belum mempunyai kekuasaan yang besar karena masih terbatas sebagai media konsultasi negara-negara anggota ASEAN dan tidak diberi mandat untuk melakukan penyelidikan maupun menuntaskan pelanggaran HAM di Kawasan. Artinya, AICHR mempunyai kelemahan serius dalam penguatan mandat dan fungsinya untuk menegakkan perlindungan HAM.³² Dalam TOR AICHR, pengambilan keputusan didasarkan pada konsensus dan konsultasi. Prinsip pengambilan keputusan dengan konsensus dan konsultasi akan mengalami kesulitan jika dikaitkan dengan perlindungan HAM karena pasti akan dipengaruhi kepentingan politik nasional masing-masing negara sehingga menghambat pada tujuan tercapainya perlindungan HAM.³³ Disatu sisi, beberapa negara ASEAN juga memiliki masalah dengan HAM, seperti Rejim Otoriter Militer Myanmar dan penindasan terhadap etnis minoritas

²⁸ Referensi Elsam, *Ibid*, diakses 2 Juli 2020

²⁹ *Ibid*, hal 40

³⁰ *Ibid*

³¹ Ludiro Madu, *Pelebagaan Regional mengenai Hak Asasi Manusia di ASEAN*, Jurnal Hubungan InternasionalL Vol. 5, No. 1, April 2016, hal 40

³² Prasetyo Hadi Purwandoko, *Prospek Pembentukan Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) (Harapan Baru, Kelemahan Dan Solusi)*, Yustisia Vo. 1, No. 2, Mei – Agustus 2012, hal.121

³³ *Ibid*, hal 121

Rohingya, Thailand dengan kekerasan dan konflik di Thailand Selatan serta sengketa perbatasan dengan Kamboja, dan Malaysia dengan masalah diskriminasi rasial.³⁴

Meski AICHR mengalami kendala dalam pelaksanaannya, namun setidaknya upaya pencapaian tujuan perlindungan HAM telah dilaksanakan sebagai instrumen HAM dalam skala regional ASEAN. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi dalam instrumen HAM skala regional sangat penting ditetapkan karena seringkali isu-isu HAM menjadi isu-isu yang sensitif diantara negara-negara kawasan.

Adapun dalam konteks hukum nasional negara Indonesia, selain ICCPR yang telah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan, prinsip non-diskriminasi juga tertera pada beberapa regulasi yang lain, yakni pada Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang tentang HAM, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.³⁵ Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut sesungguhnya telah cukup menjadi dasar agar prinsip non-diskriminasi ditegakkan di Indonesia, terutama dalam penyusunan regulasi yang menjadi dasar hukum tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun budaya patriarki masih lekat dan mewarnai kehidupan sosial warga negara, namun tidak ada alasan untuk tetap menjadikan prinsip non-diskriminasi sebagai prinsip dasar dalam pembuatan regulasi.

Regulasi sebagai tata hukum kehidupan bangsa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, apalagi Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana keberadaan undang-undang sebagai salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum adalah suatu keharusan atau keniscayaan.³⁶ Maka salah satu prinsip yang harus menjadi dasar dan harus diterapkan dalam pembuatan regulasi tersebut adalah prinsip non-diskriminasi. Penerapan prinsip non-diskriminasi dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa semua warga memiliki kedudukan yang setara dalam hukum.³⁷ Apabila kepastian hukum tersebut sudah ada, maka keadilan dan kemanfaatan sebagai ruh regulasi akan juga terwujud. Begitu pentingnya undang-undang sebagai piranti kehidupan, maka tentunya undang-undang atau regulasi harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi agar memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sayangnya, penerapan prinsip non-diskriminasi dalam pembuatan regulasi di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena diyakini hukum tidak muncul dari sebuah ruang hampa, tetapi adalah hasil pergulatan kepentingan sosial, politik, dan budaya serta ekonomi dan juga menjadi cerminan ideologi dan standar nilai yang dianut masyarakat serta pemerintah dalam proses penyusunannya.³⁸ Penyusunan regulasi juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan diluar kepentingan penegakan hukum. Ada politik hukum yang mewarnai dalam setiap proses penyusunan regulasi. Karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produksi dalam sebuah hukum akan berubah jika kondisi perpolitikan masyarakat

³⁴ *Ibid*, hal. 121

³⁵ Yogi Zul Fadhli, *Ibid*, hal 367

³⁶ A.Rosyid Al Atok, *Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.13, No. 3, 2016, Hal. 261.

³⁷ Nicken Sarwo Rini, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, 2018. Hal. 19

³⁸ Rini Maryam, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, 2012, hal. 1.

yang melahirkannya juga berubah.³⁹ Demikian juga dengan produk legislasi Indonesia, sudah pasti sangat bergantung pada proses politik hukum yang dipengaruhi kondisi sosial budaya dan pola pikir masyarakat Indonesia.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa ada satu ruang yang sah terhadap terlibatnya proses politik dalam proses terbentuknya suatu produk hukum. Didalam praktiknya seringkali dinamika dan proses produksi sebuah regulasi mengalami hal yang sama, yakni kekuasaan politik serta konsepsi politiklah yang berlaku di dalam masyarakat dimana hal tersebut sangat menentukan bagi terbentuknya sebuah regulasi atau produk hukum.⁴⁰ Pengaruh itu semakin kentara pada produk regulasi oleh suatu institusi yang dalam perjalanan penyusunannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik besar dalam institusi politik tersebut. Pengaruh politik hukum itulah salah satunya yang menjadi penyebab produk regulasi di Indonesia banyak yang diskriminatif. Salah satu produk regulasi yang masih diskriminatif adalah regulasi dibidang kesetaraan perempuan.

2.2. Pengarus-utamaan Prinsip Non-Diskriminasi di Indonesia

Sesungguhnya Indonesia telah mengatur upaya perlindungan HAM sebelum PBB menetapkan DUHAM tahun 1948. Dalam UUD 1945 prinsip-prinsip penegakan HAM telah tertulis dengan jelas. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar tentang persamaan, pemertabatan dalam aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Setelah DUHAM ditetapkan oleh PBB, diikuti juga dengan Kovenan SIPOL serta ICCPR.⁴¹ Salah satu dari beberapa prinsip yang menjadi kesepakatan dalam ICCPR tahun 1951 tersebut adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini sesungguhnya merupakan bagian integral dengan prinsip persamaan yang memaparkan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang membedakan dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan terhadap hak seseorang.⁴² Prinsip non-diskriminasi ini sangat penting karena merupakan pondasi tentang cara berpikir dan cara pandang seseorang kepada orang lain. Kalau pondasi cara pandang seseorang atau komunitas terhadap pihak lain dipengaruhi oleh ego sektoral, merasa lebih tinggi, maka prinsip non-diskriminasi akan sulit diterapkan dalam praktik kehidupan dibidang apapun.

Perempuan masih dianggap makhluk kedua setelah laki-laki, terutama dalam masyarakat yang menganut paham patriarki. Gerakan pemberdayaan perempuan akhirnya banyak didengungkan oleh para kaum feminis dan baru pada Tahun 1993 saat hak asasi perempuan diakui dalam Deklarasi dan Rencana Aksi Wina. Dalam rencana aksi tersebut juga dijelaskan bahwa semua pengaturan HAM adalah universal.⁴³ Fakta ini membuktikan bahwa cara pandang masyarakat dunia masih mendiskriminasi dan merendahkan martabat perempuan dibandingkan laki-laki. Cara pandang yang diskriminatif tentu melanggar HAM dan melanggar hukum, karena perbuatan diskriminasi tersebut dapat merugikan hak asasi orang lain. Agar tidak melanggar hak asasi dan melanggar hukum, maka manusia itu seharusnya

³⁹ Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, hal.1

⁴⁰ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 31

⁴¹ Bayu Dwiwiddy Jatmiko *Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.2, 2018, hal. 1.

⁴² Bayu Dwiwiddy Jatmiko *Ibid*, hal. 223.

⁴³ Rini Maryam, *Ibid*, hal. 103

berepedoman kepada prinsip non-diskriminasi,⁴⁴ sebagaimana Andrew Clapham juga menyampaikan “semua sama dalam hukum, berhak tanpa diskriminasi apapun dalam mendapatkan perlindungan hukum. Semua berhak mendapatkan perlindungan (hukum) yang sama terhadap diskriminasi yang merupakan pelanggaran dalam (kesepakatan) Deklarasi.”⁴⁵

Di Indonesia, Upaya untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi pada perempuan telah dilakukan terutama sejak Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁴⁶ CEDAW merupakan kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁷ Negara yang telah meratifikasi CEDAW juga memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan melakukan hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.⁴⁸

Diratifikasinya CEDAW menjadi titik tolak yang sangat penting dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi upaya penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah terbentuknya Komnas Perempuan dan berbagai gerakan pemberdayaan perempuan seperti Rahima, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Diskursus pembahasan isu non-diskriminasi terhadap perempuan menjadi semakin marak diwacanakan oleh organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Yang menarik juga adalah banyaknya pondok pesantren yang mulai melakukan kajian bedah kitab kuning dan memberikan penafsiran ulang terhadap konsep hubungan laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah tafsir terhadap ayat Alqur'an “*waasyiruuhunna bil ma'ruf*” (dan pergaulilah mereka para perempuan dengan cara yang baik). Penafsiran ulang terhadap ayat ini memberikan dampak psikologis dan pemikiran yang luar biasa terhadap cara pandang masyarakat Indonesia tentang bagaimana pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dalam politik dan isu-isu patriarkis yang lain. Isu CEDAW telah membawa dampak pada perbaikan pola pikir terhadap perempuan karena pada Pasal 16 terdapat penjelasan hak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan perkawinan serta hubungan keluarga dengan mengedepankan kesetaraan gender.⁴⁹

⁴⁴ Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2019, hal. 221.

⁴⁵ Andrew Clapham, *Human Rights: A Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press Inc., 2007), hal. 184. Terjemah oleh penulis dengan Naskah asli oleh penulis sebagai berikut: “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration*”.

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers* (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>), diakses 1 Juli 2020

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Ibid*, diakses 1 Juli 2020

⁴⁸ Lidwina Inge Nurtjahyo, *Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo* Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, 2020, hal. 108

⁴⁹ Muhammad Syamsuddin, *CEDAW dan Implikasinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (<https://www.nu.or.id/post/read/101436/cedaw-dan-implikasinya-terhadap-uu-perkawinan-di-indonesia>), diakses 16 Juli 2020

Sampai pada era Reformasi tahun 1998, isu pemberdayaan perempuan terus menggema terutama pada kelompok-kelompok yang fanatik terhadap isu feminisme. Sampai kemudian upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 dan dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dipertegas juga dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional.⁵⁰ Upaya untuk memasukkan isu pengarusutamaan gender dalam setiap regulasi pemerintah masih terkendala banyak hal, seperti kuatnya sistem patriarki, kuatnya pengaruh sosial media yang menyebarkan isu dan pemikiran bias gender, fanatisme serta sikap permisif masyarakat kepada individu atau tokoh masyarakat yang justru menolak pengarusutamaan gender. Misalnya, masyarakat masih menjadi konsumen produk dari Puspo Wardoyo meskipun secara jelas dia menjadi pendukung poligami.⁵¹

Kebijakan daerah yang tidak memperhatikan prinsip non-diskriminasi juga menyebabkan terkikisnya kewibawaan dan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena kebijakan daerah yang dikeluarkan berisikan regulasi dan pengaturan yang sangat tidak efektif, bahkan cenderung sia-sia dan memunculkan celah korupsi dan adanya penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut juga dikarenakan adanya kebijakan daerah yang diskriminatif serta melakukan diskriminasi dan pemiskinan terhadap perempuan serta menciptakan penjaga moral yang seringkali menggunakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dengan berkedok pada pelaksanaan kebijakan daerah itu.⁵² Oleh karena itu, mendiskusikan prinsip non diskriminasi dalam regulasi terhadap perempuan penting agar prinsip non-diskriminasi tidak sekedar menjadi jargon, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam setiap pembentukan regulasi.

2.3. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi

Undang-undang atau regulasi merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam tatanan kehidupan bernegara. Indonesia yang menganut formulasi tersebut juga menetapkan bahwa setiap tata aturan bernegara selalu dilandasi oleh regulasi. Sebagaimana pendapat Paul Scholten, bahwa hukum itu ada didalam undang-undang sehingga semua orang harus memberikan penghormatan dan tempat yang tinggi kepadanya.⁵³ Sebagaimana pendapat Bagir Manan, bahwa keberadaan regulasi atau undang-undang dan kegiatan pembentukannya memiliki peranan yang sangat penting dan strategis.⁵⁴ Dalam negara hukum modern,⁵⁵ fungsi regulasi dan peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan bentuk kepada norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat serta tidak hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Namun lebih dari itu, regulasi

⁵⁰ Eko Bambang Subiyantoro. *Sensitivitas Gender Kebijakan Pemerintahan SBY. Policy Assessment* (Jakarta: The Indonesian Institute, 2005)

⁵¹ Thogu Ahmad Siregar, *Poligami Yang Salah Kaprah*, (<https://kumparan.com/thogu-ahmad/poligami-yang-salah-kaprah-1tgHhr23B6P/full>), diakses 16 Juli 2020

⁵² Komnas Perempuan, *Ibid.* hal. IV.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 96.

⁵⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hal. 8.

⁵⁵ Makna negara hukum modern menurut A.V. Dicey Negara Hukum yang melaksanakan prinsip hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Lihat Jimly Asshiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, lihat juga konsep negara hukum modern dalam Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962) hal. 9.

atau undang-undang adalah merupakan instrumen untuk mengatur serta mengarahkan tata kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.⁵⁶ Melihat bahwa hal tersebut sangat penting dan strategis tentang posisi undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat regulasi atau undang-undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan, sampai penetapan dan pengesahan.

Begitu pentingnya undang-undang sebagai sendi kehidupan, maka penyusunan normanya pun harus memperhatikan aspek-aspek penting kepentingan manusia secara keseluruhan, salah satunya adalah aspek HAM. Di Indonesia, Pengaturan HAM dalam undang-undang sudah ditekankan dalam UUD 1945 pasca perubahan yang memuat berbagai prinsip pembenaran HAM, yakni prinsip universalisme, prinsip pemertabatan, prinsip persamaan, dan prinsip non diskriminasi.⁵⁷ Prinsip universalisme, sebagaimana yang termuat didalam instrumen-instrumen HAM internasional, bersifat universal dalam artian bermakna berlaku bagi setiap orang atau negara tanpa melihat latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan lainnya.⁵⁸ Prinsip Universalitas merupakan prinsip tertinggi dimana HAM itu berlaku secara menyeluruh/universal dimanapun seseorang berada.⁵⁹

Prinsip kedua adalah pemertabatan. Prinsip ini mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian didalam keberagaman serta dapat menghargai satu dengan yang lainnya, serta selalu menjaga toleransi bagi sesama manusia.⁶⁰ Prinsip pemertabatan memberikan penegasan bahwa setiap orang harus mendapatkan penghormatan, tanpa memandang latar belakang budaya, kepercayaan, usia, gender, ras, etnik, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan maupun kelas sosial.⁶¹ Sedangkan prinsip persamaan, menjelaskan tidak adanya perlakuan yang mengistimewakan dan membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap seorang.⁶² Prinsip persamaan juga mengatur agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama bagi semua manusia.⁶³ Yang terakhir adalah prinsip non-diskriminasi sebagaimana terurai dalam beberapa bagian dan menjadi tema utama dalam tulisan ini.

Penerapan prinsip non-diskriminasi sangat penting dilakukan dalam penyusunan dan penerapan regulasi. Karena peraturan perundang-undangan esensinya adalah menyediakan saluran pemulihan atas tindakan diskriminasi. Jika rumusan peraturan perundang-undangan telah menerapkan prinsip non-diskriminasi maka peraturan perundang-undangan tersebut kelak akan dapat berakibat pada terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Dapat juga disimpulkan bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerapkan prinsip non-

⁵⁶ A. Rosyid Al Atok *Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2016, Hal. 261

⁵⁷ A. Rosyid Al Atok, *Ibid*, hal. 233. Bagi Indonesia, jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lihat Wahyuningsih, Prinsip Kesetaraan, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2, No. 1, 2008, hal. 11

⁵⁸ Ikhwan Matondang, *Universalitas Dan Relativitas HAM*, MIQOT, Vol. XXXII No. 2, Juli-Desember 2008, hal. 204

⁵⁹ Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 69

⁶⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, *Ibid*, hal. 69

⁶¹ Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, JH Ius Quia Iustum Vol. 24, hal. 284.

⁶² Bayu Dwiwiddy Jatmiko *ibid*, hal. 222

⁶³ *Ibid*, hal. 223

diskriminasi, baik dalam rumusan maupun dalam penerapannya juga akan berakibat pada penetapan atau perlakuan yang adil dan setara gender. Dengan demikian, penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut juga akan menjamin persamaan di depan hukum.

Keterkaitan antara pentingnya regulasi dan penegakan HAM seringkali ditemukan adanya pelanggaran HAM dalam regulasi, baik dalam proses pembentukan maupun aplikasinya. Dengan kata lain, pelanggaran HAM sesungguhnya tidak terbatas pada perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang. Regulasi atau undang-undang juga dapat melanggar HAM dikarenakan substansi atau materi muatannya masih mencantumkan klausul-klausul yang diskriminatif, maka undang-undang yang demikian juga tergolong melanggar HAM.⁶⁴ Regulasi yang melanggar HAM tersebut dapat dipilah kedalam dua jenis, yakni melanggar dalam arti meniadakan sama sekali penghormatan kepada hak asasi perempuan, dan melanggar dalam arti kurang memadai dalam pemberian fasilitas untuk pelaksanaan HAM dengan baik atau menghambat pelaksanaannya.

Ketika membahas undang-undang atau regulasi yang diskriminatif, dapat dijabarkan bahwa regulasi tersebut dapat dipilah dalam 2 golongan, yakni regulasi yang mengatur tentang ketetangsaan dan regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Meskipun secara eksplisit belum diatur dalam UU tentang HAM, namun diskriminasi terhadap perempuan juga dapat terjadi karena materi atau substansi undang-undang tersebut memuat klausul yang diskriminatif.⁶⁵ Pelanggaran HAM yang terjadi akibat materi muatan regulasi yang diskriminatif dapat berupa pembatasan, perbedaan manusia atas dasar ras, suku, agama, status sosial, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung maupun diskriminasi dalam bentuk yang lain.⁶⁶ Pada intinya prinsip non-diskriminasi menganut ungkapan bukan karena beda (jenis kelamin) harus dibedakan dalam perlakuan, termasuk dalam pengaturan undang-undang.

Salah satu contoh pasal yang substansi dan materi muatannya bersifat diskriminatif adalah pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu isteri dikarenakan isteri tidak dapat melakukan tugasnya sebagai isteri, isteri memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan atau isteri tidak bisa melahirkan anak.⁶⁷ Tentu tiga hal tersebut sangat mendiskriminasi perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Tiga hal tersebut juga memunculkan banyak tafsir yang bias gender. Bisa jadi karena laki-laki berhasrat besar akan poligami namun alasan yang dipakai adalah dengan mengkhianatkan perempuan dengan kondisi salah satu diantara tiga hal diatas Tentu hal ini sangat tidak adil dan mendiskriminasi perempuan.

Pada kondisi tersebut, maka poligami merupakan satu pilihan perempuan karena keterpaksaan. Poligami adalah sebah dilema, diterima atau tidak diterima sama-sama berpotensi timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Jika menerima keputusan poligami maka isteri pertama dan isteri kedua sama-sama tertindas dan terjebak dalam sistem kemasyarakatan yang didominasi sistem patriarkhi. Jika tidak menerima maka isteri tetap memiliki konsekuensi kekerasan yang dialami. Maka pendapat yang

⁶⁴ Nicken Sarwo Rini, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, 2018. Hal. 20.

⁶⁵ Nicken Sarwo Rini, *Ibid.* hal. 19.

⁶⁶ Nicken Sarwo Rini, *Ibid.* hal. 19..

⁶⁷ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun 2019, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2019, hal 21

mengatakan bahwa poligami adalah upaya penyelamatan perempuan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena praktik poligami lebih berdampak pada kemudharatan daripada kemaslahatan. Realitas perkawinan poligami sering diwarnai dengan pengabaian hak-hak kemanusiaan, kekerasan pada perempuan dan anak-anak, baik fisik maupun psikologis.⁶⁸

Jika mencermati peraturan perundang-undangan saat ini, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang bias gender, yakni lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin dari pada jenis kelamin yang lainnya, netral gender yakni yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin, ataupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan perempuan. Contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah. Pasal berikutnya Walikota berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran juga dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2003 dimana salah satu pasalnya menyebutkan Setiap Karyawan/ Karyawati, mahasiswa/ mahasiswi dan siswa Lanjutan Tingkat atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama islam adalah bersifat himbauan

Isu diskriminasi perempuan dalam regulasi yang saat ini juga masih menjadi pro kontra adalah soal batasan usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Batasan usia minimum perempuan dinilai diskriminatif karena menghambat pemenuhan hak konstitusi perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan persamaan didepan hukum. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 beserta peraturan turunannya seperti KHI dinilai masih jauh dari Pancasila dan misi utama dibidang hukum yakni nilai keadilan dan kemanusiaan. Konfigurasi politik dalam penyusunan UU dan pemahaman teks agama yang sangat hitam-putih memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketidakadilan.⁶⁹

2.4. Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender

Upaya kaum perempuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan yang sejak dahulu dilakukan, sampai saat ini belum mampu mengangkat martabat dan harkat kaum perempuan untuk dapat setara dan sejajar denganlaki-laki seperti yang diharapkan. Meskipun Indonesia pernah dipimpin seorang presiden perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri, dan juga telah banyak perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, nyatanya sampai saat ini ketidakadilan gender dan kesetaraan yang dicita-citakan belum dapat terpenuhi. Perempuan masih saja tertinggal dan termarginalkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk juga dibidang hukum.⁷⁰ Sampai saat ini masih banyak regulasi di Indonesia yang diskriminatif dan

⁶⁸Siti Hikmah, S.Pd., M.Si,*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan* Jurnal SAWWA, Vol. 7, No. 2, April 2012, hal. 1

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hal. 718

tidak berkeadilan gender. Padahal regulasi yang ditetapkan seharusnya memberikan rasa keadilan dan sensitif gender untuk dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak asasi perempuan⁷¹

Upaya untuk mendorong regulasi non-diskriminasi terhadap perempuan sesungguhnya telah disuarakan berbagai pihak. Bahkan, peratifikasian instrumen *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) secara spesifik memberikan kewajiban kepada negara untuk melakukan perubahan pada Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah mewajibkan kepada negara untuk mencantumkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap konstitusi masing-masing peserta.⁷² Pencantuman asas ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bahwa dalam setiap regulasi, pemerintah menyatakan dukungannya terhadap asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Tentang hal ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah melakukan evaluasi sejumlah kebijakan atau regulasi di daerah-daerah, dari evaluasi tersebut, ditemukan setidaknya ada 40 (empat puluh) regulasi pemerintah daerah yang kondusif bagi upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan, antara lain, tentang perlindungan bagi pekerja migran, upaya pemulihan korban, pemberantasan tindak pidana trafficking dan penanganan HIV/AIDS. Dari empat puluh kebijakan tersebut belum termasuk inisiatif beberapa pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan tentang pendidikan dan layanan kesehatan yang murah bahkan gratis, disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia di daerah. Namun Komnas juga menemukan berbagai kebijakan daerah yang bias gender dan diskriminatif, serta dari sisi kuantitas cenderung terus meningkat. Pada mulanya sebanyak 154 pada Tahun 2009, berikutnya 184 pada Tahun 2010, dan selanjutnya menjadi 217 pada Tahun 2011.⁷³ Jumlah ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan dalam bentuk regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan.

Adanya kebijakan daerah yang terindikasi bias gender dan diskriminatif secara kuantitatif sangat banyak dan kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya.⁷⁴ Dari temuan tersebut dapat dimaknai bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan amanah sebagaimana kesepakatan CEDAW dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan daerah masih banyak yang diskriminatif. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka penting untuk mengintegrasikan penyusunan konsep pengarus-utamaan gender dalam setiap regulasi atau perundang-undangan yang ditetapkan. Perundang-undangan menjadi sangat penting dan pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkannya.⁷⁵ Salah satu Upaya pemerintah untuk meminimalisir diskriminasi dilaksanakanlah program dan kegiatan pengarus-utamaan gender.

Kewajiban negara yang kedua adalah membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang diskriminasi.⁷⁶ Terwujudnya peraturan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dengan memperhatikan dan mempertimbangan berbagai persoalan, yakni kebutuhan spesifik perempuan, masyarakat yang sangat heterogen serta memperhatikan kelompok-kelompok rentan.⁷⁷ Kesemuanya diharapkan tidak saja

⁷¹ Dede Kania, *Ibid*, hal.716

⁷² Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 2012, hal.18

⁷³ KPPA, *Ibid*, hal. 2

⁷⁴ *Ibid*, hal. x

⁷⁵ *Ibid*, hal. 5

⁷⁶ *Ibid*, hal.18

⁷⁷ *Ibid*, hal. 2

memenuhi kebutuhan spesifik gender tetapi juga mampu menetapkan peraturan yang mencerminkan pengaturan yang transformatif gender, yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan terhadap kondisi ketidakadilan gender, baik terhadap perempuan dan laki-laki maupun kelompok rentan lainnya, meski pada realitasnya hal tersebut tertuju kepada perempuan. sehingga, harapan adanya regulasi melalui substansi dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak saja bisa dijadikan alat untuk menciptakan kesejahteraan, dapat mendukung terwujudnya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan⁷⁸

Dalam beberapa kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintah daerah belum banyak melakukan pertimbangan pengarusutamaan gender dalam penyusunan program pembangunan, sehingga dapat dilihat, hasil-hasil program pembangunan kurang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya secara adil dan merata bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program pembangunan terkesan copy paste atau meniru dan mengulang kegiatan-kegiatan sebagaimana tahun sebelumnya. Sehingga, sangat penting dan mendesak dilakukan langkah nyata dengan mempengaruhi produk regulasi atau kebijakan teknis operasional yang berpihak pada perempuan.⁷⁹

Kewajiban yang dibebankan kepada negara berikutnya adalah menegakkan perlindungan hukum melalui pengadilan nasional yang kompeten.⁸⁰ Penegakan hukum melalui pengadilan nasional adalah sesuatu yang niscaya sebagai upaya memberikan rasa keadilan kepada perempuan. Penanganan kasus di pengadilan dimana perempuan menjadi korban diskriminasi seringkali menjadikan perempuan trauma dan tidak memiliki keberdayaan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan unsur penegak hukum yang memiliki pola pikir bias gender dan kurang memiliki pemahaman tentang pengarus-utamaan gender. Sesungguhnya Adopsi terhadap beberapa instrumen HAM internasional sudah dapat memberikan pedoman dan penguatan terhadap mekanisme dan sistem hukum nasional, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan secara berimbang. Secara khusus dalam hal perlindungan HAM, indeks prestasi Indonesia sangat buruk. Indikator ini dapat dilihat dari tidak adanya pengadilan dan penghukuman terhadap kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi pada jaman orde baru hingga saat ini.⁸¹ DPR juga telah menetapkan beberapa regulasi yang mengatur tentang HAM, di antaranya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM⁸² namun upaya penegakan hukum melalui pengadilan nasional di Indonesia belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, terutama perempuan.

Yang tidak kalah penting dari upaya pengarus-utamaan persamaan hak terhadap perempuan ini adalah adanya jaminan konsistensi dari para pengambil kebijakan yakni pemerintah serta lembaga atau institusi yang akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi menunjukkan itikad dan komitmen pemerintah Indonesia akan terwujudnya penghapusan diskriminasi. Dan yang harus dipahami juga bahwa Konvensi CEDAW sebagai bagian dari sistem hukum nasional jika dihubungkan dengan falsafah Pancasila memiliki keselarasan, keduanya memiliki itikad dan komitmen yang sama

⁷⁸ *Ibid*, hal. 2

⁷⁹ *Ibid*, hal.12

⁸⁰ KPPA, hal.18

⁸¹ KONTRAS, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Kontras, 2014, hal iii

⁸² KONTRAS, hal. 21

dalam penegakan HAM. Falsafah Pancasila menjunjung tinggi terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Terpenting dari itu semua, persoalan diskriminasi terhadap perempuan sesungguhnya bukan hanya permasalahan perempuan, tetapi juga menjadi masalah penegakan HAM secara keseluruhan.⁸³ Komitmen para pejabat harus dibuktikan dengan reformasi birokrasi, reformasi mental para pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara dengan memberikan pelayanan prima, tanpa diskriminatif sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Kewajiban yang terakhir dari negara dalam upaya pengarus-utamaan persamaan hak adalah membuat regulasi yang tepat dalam upaya menghapus perlakuan diskriminasi baik yang dilakukan individu, kelompok atau organisasi serta perusahaan.⁸⁴ Dengan kata lain negara memiliki kewajiban untuk membuat regulasi dengan memberikan ruang yang sama terhadap pemenuhan akses baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pemerintah memberikan hak yang sama dibidang akses ekonomi, politik, pendidikan dan seluruh aspek kehidupan bagi laki-laki dan perempuan.⁸⁵ negara juga berkewajiban memberikan jaminan bahwa tidak ada peraturan yang diskriminatif baik menyangkut orang, organisasi atau perusahaan. Untuk pembuatan regulasi yang mengakomodir kepentingan perempuan maka harus didukung dengan adanya kompetensi para pembentuk undang-undang yang memiliki pola pikir dan wawasan kesetaraan.

Diskriminasi gender, menjadikan perempuan dan atau anak perempuan merasakan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi gender juga sangat berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, membuktikan masih terbaikannya pemenuhan hak asasi perempuan, diantaranya sebagai akibat masih banyaknya regulasi yang diskriminatif dan atau bias gender sehingga berimbas pada bentuk perlakuan yang diskriminatif pula. Disisi lain adanya praktik diskriminasi yang dikarenakan pemahaman masyarakat yang belum responsif gender dan belum responsif terhadap permasalahan dan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya berbeda, sehingga upaya yang harus segera dilakukan adalah merumuskan ketentuan yang sifatnya responsif gender dalam regulasi, demikian halnya dalam kebijakan teknis operasionalnya. Usaha tersebut perlu terus diupayakan dan diperjuangkan agar dapat terpenuhi penegakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.⁸⁶ Walaupun penegakan HAM telah ditetapkan berbagai regulasi baik nasional, regional dan internasional, namun kenyataan menunjukkan bahwa prinsip perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan belum dapat dirasakan seperti yang diharapkan di Indonesia. Kenyataan tersebut dapat dirasakan dan tergambar dalam realitas saat ini, antara lain, masih tingginya Angka kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan anak, kematian ibu melahirkan, tingginya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan dan banyaknya kekerasan perempuan di ranah publik yang sama sekali tidak kondusif bagi upaya pemenuhan hak-hak perempuan.⁸⁷

Pasca ratifikasi CEDAW, persoalan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia masih juga belum selesai. Semua ini masih terus terjadi karena dalam proses pembuatan regulasi juga dipengaruhi oleh banyak hal atau kepentingan-kepentingan,

⁸³ KPPA, *Ibid*, hal.18

⁸⁴ Lihat selengkapnya Nur Kholis, *Ibid* hal. 221.

⁸⁵ ELSAM, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, ELSAM, Jakarta, tt, hal. 9

⁸⁶ KPPA, *Ibid* hal.3

⁸⁷ *Ibid*, hal.12

seperti pola berpikir para pembuat regulasi, budaya, situasi politik dan keamanan, bahkan juga politik hukum yang melatarbelakangi terbentuknya regulasi yang ada. Sehingga wujud regulasi yang sudah ditetapkan masih mengandung unsur-unsur diskriminasi. Padahal seharusnya regulasi harus selalu mengedepankan prinsip kesetaraan, non diskriminasi. Fungsi dari prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, juga ditambah dengan prinsip persamaan di depan hukum serta prinsip proporsional dalam pembuatan regulasi adalah sebuah keniscayaan, kesemuanya adalah dalam kerangka untuk mencapai keadilan di depan hukum.⁸⁸ Ketika kesetaraan tidak dapat diraih oleh manusia dalam komunitas kehidupan, maka akan berakibat pada timbulnya perlakuan diskriminasi kepada manusia lainnya atau kelompok manusia yang lainnya. Timbulnya diskriminasi itu menyebabkan suatu kelompok manusia menguasai mayoritas kemenangan-kemenangan di atas penderitaan manusia lainnya. Seringkali yang terjadi kaum mayoritas tidak sadar bahwa apa yang dilakukan, apa saja aturan yang ditetapkan telah mendiskriminasi kaum minoritas. Kaum mayoritas menginjak sisi-sisi kemanusiaan. Ketika hal tersebut terjadi maka secara otomatis akan timbul hak untuk memulihkannya. Dan menjadi kewajiban semua untuk mengembalikan hak-hak kaum minoritas yang terampas.⁸⁹

Maka begitu pentingnya prinsip non diskriminasi dalam regulasi. Regulasi adalah dasar bagaimana perilaku kehidupan masyarakat dalam sebuah negara itu diatur. Memang regulasi tidak menjamin seratus persen bahwa kehidupan akan berjalan non diskriminatif. Bias jadi regulasinya non diskriminatif, namun perilaku, etika dan moralitas hukumnya rendah sama saja regulasi berdiri tanpa arti, aturan ditetapkan dengan penerapan setengah hati. Maka dua hal tersebut harus berjalan seiring, regulasi disusun dan ditetapkan dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif, diiringi dengan etika dan moralitas dalam upaya penegakan hukum atas regulasi yang ada.

Satu hal yang harus disyukuri bahwa kesadaran akan pentingnya prinsip non-diskriminasi ini telah terbangun dan mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Isu-isu tentang pengarus-utamaan gender telah menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di kabupaten/kota. Salah satu indikator Bentuk keseriusan pemerintah dapat dilihat dengan ditetapkannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan. Saat ini sudah banyak regulasi yang mengatur tentang pengarus-utamaan gender dan mendukung terhadap upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Regulasi tersebut antara lain Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik. Regulasi dibawah undang-undang yang mendukung pemberdayaan perempuan adalah Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kepres terhadap Komnas Perempuan.⁹⁰

Tidak dapat disangkal saat ini para perempuan Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam perannya di wilayah publik. Beberapa regulasi afirmatif juga diberlakukan untuk mengangkat perempuan agar memiliki status yang sama dengan laki-laki. Misalnya, sejak 2003, Indonesia memperkenalkan UU Pemilu yang

⁸⁸ Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2019, hal. 224.

⁸⁹ *Ibid* hal. 221.

⁹⁰ Dede Kania, *Ibid*, hal. 718

menjamin kuota 30% untuk perempuan di parlemen.⁹¹ Dukungan Pemerintah juga ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang mengatur poligami.⁹² Ditolaknya permohonan uji materiil tersebut karena MK mempertimbangkan ketentuan penerapan hukum Islam agar memberikan masalah dan kemanfaatan, atau disebut juga *maqasid al-syari'ah* dalam istilah fikih.⁹³ Poligami memang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang sangat ketat yakni suami harus dapat berbuat adil, sementara dalam surat Annisa ayat 129⁹⁴ dinyatakan bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil meskipun sangat ingin untuk berbuat adil.⁹⁵ Kalau poligami dipaksakan akan menimbulkan kemudharatan terhadap anak dan istri.⁹⁶

Dukungan Pemerintah dalam pembentukan regulasi yang non-diskriminatif terhadap perempuan juga ditunjukkan pada penetapan UU nomor 16 tahun 2019 yang merubah batas usia minimal perkawinan.⁹⁷ Syarat minimal usia perkawinan yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dirumah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak yang dalam realitas di masyarakat sangat mendiskriminasi perempuan. Batas usia 16 tahun cenderung menutup kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi serta meningkatkan kerentanan kesehatan karena secara medis belum siap dalam kehamilan.⁹⁸ Perubahan UU Perkawinan menjadi salah satu indikator kehadiran pemerintah dalam mewujudkan regulasi dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi.

III. KESIMPULAN

Upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan sudah menjadi komitmen dan perhatian negara dalam pembuatan regulasi dan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan. Akan tetapi realitasnya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan. Isu HAM dan prinsip non-diskriminasi belum direspons secara serius oleh berbagai negara. Isu kekerasan berbasis gender, hak atas pekerjaan bagi perempuan dan hak-hak politik seringkali masih dilanggar. Masih banyak persoalan terkait hak-hak perempuan, khususnya terkait hak bekerja yang hingga saat ini masih belum banyak diperbaharui sehingga penerapan hukumnya belum konsisten. Hal tersebut juga dikarenakan berbagai persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di wilayah publik.⁹⁹ Sekali lagi, kesemuanya terjadi salah satunya adalah karena adanya diskriminasi terhadap perempuan yang sudah terstruktur menjadi budaya sosial dalam masyarakat dan juga adanya regulasi atau undang-undang yang bias gender. Untuk itu

⁹¹ Al Khanif, *Women, Islam, And Modern Family Construction In The Perspectives Of Legal Pluralism In Indonesia*, Jurnal Petita, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 127

⁹² Lihat Putusan MK nomor 12/PUU-V/2007

⁹³ Khairani, *Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007*, Jurnal Justisia, Vol. 2 No. 2 (2017), hal 1

⁹⁴ *The Holy Qur'an Al Fatih*, (Jakarta : EkatamaCipta Lestari, tt), hal. 99

⁹⁵ Khairani, *ibid*

⁹⁶ *ibid*

⁹⁷ Lihat Indonesia, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁸ Mies Grijns, dkk, *Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. vii

⁹⁹ Louisa Yesami Krisnalit, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*

maka sangat penting dalam pembuatan regulasi harus memperhatikan dan menerapkan prinsip non-diskriminasi.

Sekali lagi, dalam menetapkan sebuah regulasi harus dapat diprediksi apa saja dampak positif dan negatif sebuah regulasi, khususnya bagi penerapan prinsip non diskriminasi. Regulasi yang akan ditetapkan harus dipastikan akan memberikan efek positif terhadap upaya penegakan HAM.¹⁰⁰ Upaya untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi, khususnya diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap regulasi harus terus didengungkan. Yang terakhir dan terpenting dari itu semua adalah upaya untuk merubah pola pikir dan cara pandang terhadap perempuan melalui edukasi analisis gender dan pengarusutamaan kesetaraan gender. Agar setiap orang memiliki pandangan dan persepsi bahwa tidak ada satu manusiapun yang derajatnya lebih tinggi dari manusia lainnya, kecuali derajat kebaikan dan kualitas keimanan pada tuhan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Clapham, *Human Rights : A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press Inc., 2007
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992
- Eko Bambang Subiyantoro. *Sensitivitas Gender Kebijakan Pemerintahan SBY*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2005
- ELSAM, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta:ELSAM, tt,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (KPPA), *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 2012
- KONTRAS, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Kontras, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Alumni, 1971
- The Holy Qur'an Al Fatih*, Jakarta: Ekatama Cipta Lestari, tt
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta:Ichtiar, 1962

Jurnal

- Al Khanif, "Questioning A Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions", *Jkt Post* (1 June 2015)
- Al Khanif, *Protecting the Rights of Religious Minorities in the Framework of International Human Rights Law and Islamic Law*, Global & Strategis, Juli-Desember 2013
- Al Khanif, *Women, Islam, And Modern Family Construction In The Perspectives Of Legal Pluralism In Indonesia*, Jurnal Petita, Vol. 4, No. 2, 2019
- Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vo. 5, No. 1, Juni 2018

¹⁰⁰ Harison Citrawan, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, Jurnal HAM, Vol. 1, Juli 2017, hal 13

- A. Rosyid Al Atok *Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, 2016
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko *Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 13, No. 2, 2018
- Danang Risdiarto, *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum*, jurnal Rechtsvinding, Vo. 6, No. 1, April 2017
- Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Desember 2015
- Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
- Harison Citrawan, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, Jurnal HAM Vol 1, Juli 2017
- Ignas Triyono, *Menggugat Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan*, Jurnal Humanis, 1 Juli 2013
- Indonesia*, freedomhouse.org (Washington D.C: Freedom House, 2020).
- Ikhwan Matondang, *Universalitas Dan Relativitas HAM*, MIQOT, XXXII Vol 2, Juli-Desember 2008
- Jo-Anne Prud'Homme *Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights*, by, Zotero (Washington D.C: Freedom House, 2020) at 49–51.
- J Small & Evadne Grant, "Dignity, discrimination, and context: New directions in South African and Canadian human rights law" (2005) 6:2 Hum Rights Rev 25–63 at 25.
- Khairani, *Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007*, Jurnal Justisia, Vol. 2 Nomor 2 (2017)
- Komnas Perempuan di Komnas Perempuan (Organization : Indonesia), *Atas nama otonomi daerah: pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia : laporan pemantauan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 provinsi*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010).
- Lidwina Inge Nurtjahyo, *Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Baj*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, 2020.
- Louisa Yesami Krisnalit, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Ludiro Madu, *Pelembagaan Regional mengenai Hak Asasi Manusia di ASEAN*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5, No. 1, April 2016.
- Mies Grijns, dkk, *Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Nicken Sarwo Rini, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Osgar S. Matompo dalam Nur Kholis, *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*, Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2, 2018.

- Prasetyo Hadi Purwandoko, *Prospek Pembentukan Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) (Harapan Baru, Kelemahan Dan Solusi)*, Yustisia, Vol. 1, No. 2, Mei – Agustus 2012.
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun 2019, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019.
- Rini Maryam, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 9, No. 1, 2012.
- Siti Hikmah, S.Pd., M.Si, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Jurnal SAWWA*, Vol 7., No. 2, April 2012.
- Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, JH Ius Quia Iustum Vol. 24.
- Wahyuningsih, Prinsip Kesetaraan, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2, No. 1, 2008.
- Yogi Zul Fadhlil, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

Hukum

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah*, 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007

Internet

- Amnesty Internasional, Siaran Pers, (<https://www.amnesty.id/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/>) diakses 16 Juli 2020
- ELSAM, Referensi HAM, (<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-eropa-untuk-perindungan-hak-asasi-dan-kebebasan-fundamental-manusia-1950/>) diakses 2 Juli 2020
- Komnas Perempuan, *Siaran Pers* (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>), diakses 1 Juli 2020
- Muhammad Syamsuddin, *CEDAW dan Implikasinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (<https://www.nu.or.id/post/read/101436/cedaw-dan-implikasinya-terhadap-uu-perkawinan-di-indonesia>), diakses 16 Juli 2020
- Thogu Ahmad Siregar, *Poligami Yang Salah Kaprah*, (<https://kumparan.com/thogu-ahmad/poligami-yang-salah-kaprah-1tgHhr23B6P/full>), diakses 16 Juli 2020.